



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 5 /KEP/HK/2021

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA PIMPINAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan akuntabilitas kinerja melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, tepat, jelas dan terukur, perlu dilakukan penilaian kinerja tahun 2020 terhadap pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. melakukan persiapan-persiapan yang berhubungan dengan pelaksanaan Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah tahun 2020 di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah tahun 2020 di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- c. menyusun Laporan Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah tahun 2020 di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KETIGA : Susunan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. *u*

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 Januari 2021

U a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *U*

U Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat. *U*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 5 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 4 JANUARI 2021**

SUSUNAN TIM PENILAIAN
KINERJA PIMPINAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Membina dan mengarahkan Tim Penilai Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab	Bertanggung jawab langsung terhadap Pekerjaan Tim Penilai Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memimpin Tim Penilai Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; dan b. berkonsultasi dengan Pengarah dan Penanggungjawab agar tercipta keterpaduan dalam pelaksanaan tugas.
4	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu Ketua Tim Penilai Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah dalam mengkoordinir pekerjaan Tim Penilai Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
5	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. melaksanakan fungsi administrasi dan ketatausahaan serta memfasilitasi kegiatan Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; b. menjadwalkan rapat pembahasan perencanaan kinerja sampai dengan hasil Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah;

			<p>c. menganalisis hasil penilaian kinerja Pimpinan Perangkat Daerah; dan</p> <p>d. mengumpulkan data.</p>
6	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris Tim Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah dalam menyediakan data yang berkaitan dengan Rencana Kerja Tahunan.
7	Inspektur Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris Tim Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah dalam menyediakan data yang berkaitan dengan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.
8	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris Tim Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah dalam menyediakan data yang berkaitan dengan realisasi APBD, yaitu Penyerapan Anggaran.
9	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris Tim Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah dalam menyediakan data yang berkaitan dengan realisasi APBD, yaitu Pendapatan Anggaran.
10	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	Memanfaatkan hasil Penilaian Kinerja dalam rangka penghargaan (<i>reward</i>) atau sanksi (<i>punishment</i>).
11	Kepala Bagian Kinerja Organisasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menganalisis data realisasi APBD;</p> <p>b. menganalisis data realisasi rencana kerja tahunan;</p> <p>c. menganalisis data realisasi Reformasi Birokrasi;</p> <p>d. menganalisis data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan..</p>

12	Kepala Bagian Kelembagaan dan Anjab pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menganalisis data realisasi APBD; b. menganalisis data realisasi rencana kerja tahunan; c. menganalisis data realisasi Reformasi Birokrasi; d. menganalisis data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.
13	Kepala Bagian Ketatalaksanaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menganalisis data realisasi APBD; b. menganalisis data realisasi rencana kerja tahunan; c. menganalisis data realisasi Reformasi Birokrasi; d. menganalisis data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.
14	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Bagian Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menganalisis data realisasi APBD; b. menganalisis data realisasi rencana kerja tahunan; c. menganalisis data realisasi Reformasi Birokrasi; d. menganalisis data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan; e. mengumpulkan data; dan f. menyusun laporan penilaian kinerja pimpinan perangkat daerah.
15	Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
16	Margaritha J. Mesah/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menganalisis data realisasi APBD; b. menganalisis data realisasi rencana kerja tahunan; c. menganalisis data realisasi Reformasi Birokrasi; d. menganalisis data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan; e. mengumpulkan data; dan f. menyusun laporan penilaian kinerja pimpinan perangkat daerah.

17	Yohanes Yetro Wenggo, SE/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menganalisis data realisasi APBD; b. menganalisis data realisasi rencana kerja tahunan; c. menganalisis data realisasi Reformasi Birokrasi; d. menganalisis data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan; e. mengumpulkan data; dan f. menyusun laporan penilaian kinerja pimpinan perangkat daerah.
18	Theresia Firmiati Gelok, SE, MM/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
19	Yosef Viktorius Dhey/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *d*

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014